



KEPUTUSAN WALI NAGARI BATU KUNIK LUMPO
NOMOR:140 / 18 /Kpts/PN-BKL/2019
TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN
DANA DESA
NAGARI BATU KUNIK LUMPO TAHUN ANGGARAN 2019
WALI NAGARI BATU KUNIK LUMPO

- Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya 2019, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Batu Kunik Lumbo tentang pengangkatan Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang

Pemerintahan Nagari sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2018 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Mengangkat Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan Nagari Batu Kunik

Lumpo Tahun Anggaran 2018 .Sebagai mana tercantum pada Lampiran Keputusan Wali Nagari ini, dan merupakan bagian yang

Tidak terpisah kandari Keputusan Wali Nagari ini.

KEDUA

: Tugas dan Tanggung jawab Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan Nagari Batu Kunik Lumpo sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :

- a. Memeriksa pelaksanaan pekerjaan/barang .
- b. Menerima hasil pekerjaan/barang.

KETIGA

: Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Nagari
/Pengguna Anggaran.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 04 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember Tahun 2019, dana apa bila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Batu Kunik Lumpo
Pada tanggal 04 Januari 2019

WALI NAGARI BATU KUNIK LUMPO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI BATU KUNIK LUMPO
NOMOR 140/ 18 /Kpts/PN-BKL /2019
TANGGAL 04 Januarii 2019
TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN
DANA DESANAGARI BATU KUNIK LUMPO TAHUN ANGGARAN
2019

Susunan Keanggotaan Pengangkatan Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan :

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	EDOSATRIL	KETUA
2	FAUZI	SEKRETARIS
3	ARMAN DORA	ANGGOTA

